



KEPALA DESA PESIDI
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PESIDI
NOMOR 07 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESIDI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi : penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 61);
7. Peraturan Desa Pesidi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pesidi Tahun Anggaran (Lembaran Desa Pesidi Tahun 2021 Nomor 03),sebagaima telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Pesidi Nomor 05 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesidi Tahun 2021 (Lembaran Desa Pesidi Tahun 2021 Nomo4 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESIDI
dan
KEPALA DESA PESIDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 2.216.326.554,- |
| b. Bertambah/ berkurang | Rp. 521.527,- |
| Jumlah pendapatan desa setelah perubahan | Rp. 2.216.848.081,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| 1) Semula | Rp. 711.233.705,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 37.480.359,- |
| Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan | Rp. 748.714.064,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| 1) Semula | Rp. 1.273.857.473,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 10.833.535,- |
| Jumlah bidang pembangunan desa setelah perubahan | Rp. 1.284.691.008,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| 1) Semula | Rp. 67.921.631,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. (48.182.100,-) |
| Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan | Rp. 19.739.531,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| 1) Semula | Rp. 98.855.470,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. (78.064.035,-) |
| Jumlah bidang pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan | Rp. 20.791.435,- |
| e. Bidang Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp. 144.075.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 78.371.400,- |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 222.446.400,- |
| Jumlah Belanja Desa | |
| 1) Semula | Rp. 2.295.943.279,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 439.159,- |
| Jumlah belanja desa setelah perubahan | Rp. 2.296.382.438,- |
| Surplus/Defisit | |
| 1) Semula | Rp. (79.616.725,-) |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 82.368,- |
| Jumlah surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (79.534.357,-) |

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|--|-----|--------------|
| 1) Semula | Rp. | 79.616.725,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. | (82.368),- |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 79.534.357,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|---|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. | - |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | - |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Jumlah Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 79.534.357,- |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) | Rp. | (82.368),- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pesidi
Pada tanggal 19 Nopember 2021

KEPALA DESA PESIDI

ttd

F A I Z I N

Diundangkan di Desa Pesidi
Pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DESA PESIDI
ttd

ERY MUSFIAH

LEMBARAN DESA PESIDI TAHUN 2021 NOMOR 07

